



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.61/M.PPN/HK/06/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL
PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR
TAHUN 2014**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas dan efisiensi dan kelancaran pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya air di Indonesia yang melibatkan berbagai sektor dan instansi, baik di pusat maupun di daerah dan menggunakan berbagai sumber pendanaan, perlu dilakukan sinkronisasi program pembangunan prasarana sumber daya air;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Sumber Daya Air, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Sumber Daya Air terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan pembangunan sumber daya air;
- b. memberikan arahan dan kebijakan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan substansi dan pelaksanaan pembangunan di bidang sumber daya air;
- c. memberikan petunjuk arahan dalam mengatasi setiap hambatan dan permasalahan terkait penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang prasarana sumber daya air yang dananya bersumber dari pinjaman dan atau hibah luar negeri.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. memfasilitasi Tim Pengarah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan bidang prasarana sumber daya air, termasuk alokasi dana yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri;
 - b. menyiapkan reviu keterpaduan program antar instansi pelaksana di tingkat pemerintah pusat dan daerah;
 - c. melakukan reviu dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja Tahunan (*annual work plan*) pusat, provinsi dan kabupaten yang disiapkan oleh unit pengelola proyek;
 - d. bertanggung jawab dan melaporkan kepada Ketua Tim Pengarah.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Sumber Daya Air dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttid

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.61/M.PPN/HK/06/2014
TANGGAL 11 JUNI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL
PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR
TAHUN 2014

A. TIM PENGARAH

Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian, Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian
Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang,
Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara,
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral;
8. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup, Kementerian
PPN/Bappenas;
9. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan
Otonomi Daerah, Kementerian
PPN/Bappenas;
10. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM ...

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
 2. Kepala Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
 3. Kepala Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
 4. Kepala Sub Direktorat Air Baku, Irigasi dan Rawa, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Kepala Sub Direktorat Sungai, Pantai, Waduk dan Danau, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Tirta Sutedjo, ST, MWRM;
 8. Astu Gagono Kendarto, ST;
 9. Nursyaf Rullihandia, ST, MM;
 10. Fandi Prasetyo Nurzaman, ST;
 11. Ewin Sofian Winata, ST;
 12. Frieda Astrianty Hazet, ST.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Sabar, SE;
2. Surahman.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun